

“Tidak ada urusan dengan Amerika. Ini urusan kita, kok.”

PENYELESAIAN KASUS 1965

PEMERINTAH PILIH JALUR NON-YUDISIAL

JAKARTA – Pemerintah menyatakan memilih jalur non-yudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat tahun 1965-1966. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan, saat ini pemerintah sudah pada tahap finalisasi konsep. “Penyelesaiannya non-yudisial,” kata Luhut saat ditemui sesuai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, kemarin. “Nanti kita berharap ada pertemuan paripurna satu kali dan kita lapor Presiden.”

Pernyataan Luhut ini disampaikan setelah ada langkah terbaru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang pekan lalu mendesak Presiden Amerika Serikat Barack Obama membuka dokumen terkait dengan peristiwa 1965. Komnas HAM membutuhkan dokumen Amerika untuk memperkuat berkas penyelidikan, yang hingga kini tak kunjung diproses ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung, meski sudah diserahkan sejak 2012.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah cenderung memilih opsi non-yudisial. “Kita sudah sepakat dengan Komnas HAM untuk duduk bersama. Ada dua solusi: *pro-justicia* atau *non-justicia*. Kalau menurut Jaksa Agung dan beberapa pihak, *pro-justicia* agak sulit. Apalagi ini kasus tahun 1965,” kata Yasonna di Kompleks Istana, kemarin. “Kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997 pun sulit.”

Yasonna menjelaskan, Kementerian



Hukum dan HAM; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kejaksaan Agung; serta Komnas HAM masih mencari format yang tepat bagi penyelesaian kasus HAM itu. “Biarkanlah dulu dikaji oleh Komnas HAM bersama Jaksa Agung. Nanti kita bahas bersama.”

Soal Komnas HAM yang meminta bantuan Obama untuk membuka dokumen intelijen AS, Yasonna mengatakan, tanpa langkah itu

Anggota Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan bahwa saat ini merupakan momen yang paling tepat. Sebab, Presiden Joko Widodo punya kesempatan menyelesaikan masalah HAM, dan Obama punya kedekatan emosional dengan

Indonesia karena ia pernah tinggal di Indonesia pada 1965. “Semua tergantung pemerintah. Bisa melalui Kejaksaan Agung dengan meneruskan bukti kami dan dibawa ke pengadilan maupun di luar pengadilan (non-yudisial).”

Direktur Eksekutif ELSAM Wahyu Wagiman mengatakan, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM perlu duduk bersama untuk melihat mana yang betul-betul bisa diteruskan ke penyidikan sampai penuntutan dan mana yang tidak. Mekanisme non-yudisial melalui rekonsiliasi dimungkinkan, tapi dasar hukumnya yang belum ada. Sebab, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. “Dasarnya yang harus dibentuk. Paling tidak berupa Keputusan Presiden.”

pun penyelesaian bisa dilakukan. “Sebelumnya Amerika memang sudah membuka beberapa dokumennya. Kalau dokumen itu bersifat publik, maka tentu akan dibuka oleh Amerika.” Adapun Luhut menegaskan, “Tidak ada urusan dengan Amerika. Ini urusan kita, kok.”

Kasus HAM di Lima Presiden

Era B.J. Habibie

(21 Mei 1998-20 Oktober 1999)

- Terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini menjadi dasar pengadilan kasus HAM berat.

Era Abdurrahman Wahid

(20 Oktober 1999-23 Juli 2001)

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan.
- Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok digelar.

Era Megawati Soekarnoputri

(23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

- Terbit PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pengadilan HAM yang berat.
- Terbit PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat.
- Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok digelar.
- Pengadilan HAM ad hoc Asepupa Papua digelar.
- Komnas HAM menyerahkan berkas kasus pelanggaran HAM berat, kasus Trisakti, Semanggi I (1998), Semanggi II (1999), dan peristiwa Mei 1998. Berkasnya beberapa kali dikembalikan dan belum diproses oleh Kejaksaan Agung ke penyidikan.

Era Susilo Bambang Yudhoyono

(20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014)

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan. Namun undang-undang ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006.
- Komnas HAM menyerahkan berkas kasus Talangari 1989 dan peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 ke Kejaksaan Agung. Berkas kasusnya beberapa kali dikembalikan dan belum ditindaklanjuti sampai sekarang.
- Komnas HAM menyerahkan berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung atas kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, tapi tak ditindaklanjuti oleh Presiden.

Era Joko Widodo

Pemerintah cenderung memilih opsi penyelesaian di luar pengadilan alias non-yudisial.

● BAHAN: MANAN | INDRRA WIJAYA | BERBAGAI SUMBER

● ANANDA TERESIA | HUSSEIN ABRI YUSUF |

ABDUL MANAN

Berita Terkait | halaman 4